

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Beberapa kalangan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Bahkan tidak sedikit intelektual muslim yang juga ikut meyakinkannya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap islam. Seolah-olah islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Telah terjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi islam identik dengan perkembangannya lembaga keuangan syari'ah. Bank syari'ah sebagai penggerak utama lembaga keuangan yang islami menjadi pemacu bagi perkembangan teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam.

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As- Sunnah.

Kemunculan perbankan syari'ah disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi

secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba. Disamping itu, perbankan syari'ah ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dan transaksi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh jasa perbankan konvensional.

Selain perbankan syari'ah, adapula lembaga keuangan syari'ah non bank yang beroperasi dan mempunyai tujuan sama dengan perbankan syari'ah dalam perekonomian umat islam. Sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengangkat harkat dan derajat pengusaha kecil baik dalam skala makro maupun mikro sangatlah dibutuhkan keikutsertaan berbagai pihak dalam kerangka konsep ukhuwah dan kepedulian. Dari sisi makro, bahwa sebagian besar masyarakat indonesia merupakan masyarakat yang berada pada posisi terpinggir, padahal mereka sebenarnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, bila mereka berada pada lingkungan yang kondusif dan memiliki peluang dan kesempatan. Dari sisi mikro, bahwa keterbatasan masyarakat pengusaha kecil adalah sebagian besar dari aspek permodalan, sumber daya manusia, maupun manajemen. Dari sinilah mereka membutuhkan adanya institusi yang secara langsung menaungi keberadaannya.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, maka BMT Fosilatama Semarang sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pengembangan usaha-usaha kecil mikro. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penerapan murabahah di BMT

---

<sup>1</sup> Abstraksi, *Profil BMT*, BMT Fosilatama Semarang, 2011, hlm.1

Fosilatama Semarang. Pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan dengan prinsip jual beli, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk membiayai segala kebutuhannya.

Pembiayaan murabahah sangat tepat diterapkan untuk mengakomodasi nasabah terhadap kebutuhan barang. Pihak BMT Fosilatama Semarang dapat membantu memenuhi kebutuhan ini dengan membiayai pembelian barang tersebut dengan harga beli (pokok) ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.<sup>2</sup> Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT Fosilatama Semarang berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat, yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Namun seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu ada permasalahan didalamnya. Permasalahan yang sering terjadi terutama di BMT Fosilatama Semarang salah satunya ialah kredit macet. Kredit macet sangat erat kaitannya dalam pembiayaan dan hampir tidak lepas diantara keduanya. Oleh karenanya, dibutuhkan penanganan dalam pembiayaan bermasalah tersebut untuk meminimalisir tingkat kredit macet.

Karena pentingnya pembahasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan murabahah yang merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan di BMT Fosilatama Semarang. Oleh karena itu penulis

---

<sup>2</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2004, hlm 105

mengambil judul "Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah untuk Meminimalisir Resiko di BMT Fosilatama Semarang".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya penanganan kredit macet sangat penting untuk meminimalisir resiko dalam pembiayaan bermasalah bagi BMT Fosilatama Semarang. Karena pentingnya penanganan kredit macet, maka penulis berminat untuk melakukan analisis.

1. Apa saja yang dilakukan oleh BMT Fosilatama Semarang untuk menganalisa pembiayaan?
2. Bagaimana cara penanganan kredit macet pada BMT Fosilatama Semarang ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penyusunan Tugas Akhir ini penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh BMT Fosilatama Semarang untuk menganalisa pembiayaan.
2. Untuk mengetahui cara penanganan kredit macet pada BMT Fosilatama Semarang.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang BMT Fosilatama Semarang.

b. Civitas Akademik

1. Dapat menambah masukan serta bacaan yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa serta dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya dan diharapkan dapat berguna sebagai literatur bagi penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

2. Dapat memberikan informasi pada pihak praktisi dan akademis di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

### **1.4. Tinjauan Pustaka**

#### **1.4.1. Definisi Operasional Penelitian**

Definisi Operasional Penelitian adalah menjelaskan secara singkat tentang penelitian di dalam penulisan Laporan Akhir ini. Dari judul yang dibahas penulis, ada beberapa istilah penting yang bersifat konseptual dan mempunyai cakupan yang luas. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengertian dari permasalahan yang dimaksud maka penulis perlu memberikan definisi operasional.

#### **1.4.2. Definisi Kredit**

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### **1.4.3. Definisi Kredit Macet**

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

#### **1.4.4. Definisi Pembiayaan**

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa "pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit".

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syaria’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>3</sup>

#### **1.4.5. Definisi *Murabahah***

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara pihak bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati bersama.

#### **1.4.6. Definisi Resiko**

Menurut Karim (2004: 63) secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, uncertainty (ketidak pastian) dan the future is unknown (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan (Karim, 2004: 64).

Menurut Hasbullah (2004: 29), risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kegiatan bank.

---

<sup>3</sup> <http://id.shvoomg.com/writing-and-speaking/pengertian-pembiayaan>, diakses pada tgl 23 april 2012

Menurut Idroes (2008: 4), risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Rivai, et, al (2007: 792), risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi tentang definisi risiko, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan di dalam laporan penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.

#### **1. Data Kualitatif**

Dalam penelitian penulis mendapatkan data kualitatif yang berupa pengertian serta makna dari pembiayaan musyarakah yang diperoleh dari BMT Fosilatama Semarang.



## 2. Data kuantitatif

Penulis juga mendapatkan data kuantitatif yang berupa uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai permasalahan yang dibahas.

### **1.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh melalui :

#### 1. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui buku-buku pedoman yang berhubungan dengan masalah yang dibahas berupa Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah.

#### 2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa wawancara kepada pimpinan, karyawan dan karyawan BMT Fosilatama Semarang mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

##### a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan serta buku yang berhubungan dengan penelitian ini, dan kemudian diolah menjadi penunjang dalam pembahasan.

### 1.5.3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan klarifikasi yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan kemudian, dituliskan dalam tulisan yang utuh dan sistematis. Selanjutnya menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis data dan deskriptif.

## 1.6. Kerangka Tertulis

Penulis dalam menyusun Tugas Akhir yang berjudul **“Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah untuk Meminimalisir Resiko di BMT Fosilatama Semarang”** terdiri dari 4 ( empat bab ), yaitu :

---

<sup>4</sup> Husen Umar, *Research Method's In Finance and Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000, hlm. 116

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Tinjauan Pustaka, Kerangka Tertulis, Hipotesis, dan Metode Penelitian.

Bab II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum mengenai perusahaan yang diteliti.

Bab III : PENYAJIAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara rinci mengenai objek yang menjadi bahan laporan.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran